



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, atas permohonan:

ADRIYANA WARFANDU, tempat lahir Manokwari tanggal 06 Agustus 1977, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Lembah Hijau Wosi, RT.001/RW.013, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 06 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 107/Pdt.P/2021/PN Mnk tanggal 21 September 2021, telah mengajukan permohonan Pengesahan Anak dalam Akta Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa di Distrik Tanah Rubuh, pada tanggal 24 Juli 2006 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Wempi Nuham;
- Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan Pemerintah, Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat pada tanggal 12 Agustus 1993, sehingga dari perkawinan adat tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :
 1. Kesyia Nuham, lahir di Manokwari, pada tanggal 27 Maret 2006, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-31012020-0013 tanggal 31 Januari 2020
- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil dan sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 25 Juni

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sementara mengurus pensiun, namun dipermasalahkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas seharusnya Anak Pemohon diakui dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon;

- Bahwa demi pengurusan pensiun Suami Pemohon, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan/Pengakuan Anak Pemohon tersebut

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terinci diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, agar sudi kiranya berkenan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa:

Kesya Nuham, lahir di Manokwari, pada tanggal 27 Maret 2006, jenis kelamin perempuan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-31012020-0013 tanggal 31 Januari 2020; adalah Anak yang diakui sah dari perkawinan antara suami isteri bernama Wempi Nuham dan Adriyana Warfandu.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202124608770002 atas nama Adriyana Warfandu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202121010760003 atas nama Wempi Nuham, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202121207190007 atas nama Nama Kepala Keluarga Adriyana Warfandu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 21 April 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 275/IST/2006 atas nama Wempi Nuham dengan Adriyana Warfandu yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari Selatan tertanggal 28 Oktober 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah No: 03/GPKAI-KRS/S.N/X/2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Majelis Jemaat Kerasulan tertanggal 19 Oktober 2014, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Rekomendasi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 40/DTR/13/09/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari tertanggal 13 September 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-31012020-0013 atas nama Kesya Nuham lahir di Manokwari tanggal 27 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 21 April 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-12072019-0001 atas nama Wempi Nuham meninggal dunia di Manokwari tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 12 Juli 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 923.2.23 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Wempi Nuham tertanggal 03 Oktober 2014, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-6 yang merupakan surat asli dan seluruh bukti tersebut telah pula diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dihadapan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **OLVINUS ODNYEL KALEP NUHAM**:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan Pemerintah dengan seorang laki-laki bernama Wempi Nuham di Distrik Tanah Rubuh, pada tanggal 24 Juli 2006;
- Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan Pemerintah, Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat pada tanggal 12 Agustus 1993, dan dalam masa perkawinan adat tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang diberi nama Kesya Nuham, lahir di Manokwari, pada tanggal 27 Maret 2006, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-31012020-0013 tanggal 31 Januari 2020;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan suami Pemohon telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 25 Juni 2019, saat ini sementara mengurus pensiun namun dipermasalahkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas seharusnya Anak Pemohon diakui dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa demi pengurusan pensiun Suami Pemohon, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan/Pengesahan Anak Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **APRILIA FARIDA NAA:**

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan Pemerintah dengan seorang laki-laki bernama Wempi Nuham di Distrik Tanah Rubuh, pada tanggal 24 Juli 2006;
- Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan Pemerintah, Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat pada tanggal 12 Agustus 1993, sehingga dalam masa perkawinan adat tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya yang diberi nama Kesya Nuham, lahir di Manokwari, pada tanggal 27 Maret 2006, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-31012020-0013 tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan suami Pemohon telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 25 Juni 2019, saat ini sementara mengurus pensiun namun dipermasalahkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas seharusnya Anak Pemohon diakui dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa demi pengurusan pensiun Suami Pemohon, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan/Pengesahan Anak Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Mnk.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mengenai pengesahan anak luar kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dengan Wempi Nuham serta kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202124608770002 atas nama Adriyana Warfandu, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202121207190007 atas nama Nama Kepala Keluarga Adriyana Warfandu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 21 April 2021 diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Lembah Hijau Wosi, RT.001/RW.013, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202124608770002 atas nama Adriyana Warfandu, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202121010760003 atas nama Wempi Nuham, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202121207190007 atas nama Nama Kepala Keluarga Adriyana Warfandu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 21 April 2021, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 275/IST/2006 atas nama Wempi Nuham dengan Adriyana Warfandu yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manokwari Selatan tertanggal 28 Oktober 2011, bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Pemberkatan Nikah No: 03/GPKAI-KRS/S.N/X/2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Majelis Jemaat Kerasulan tertanggal 19 Oktober 2014, bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Rekomendasi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 40/DTR/13/09/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari tertanggal 13 September 2021 dihubungkan dengan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat pada tanggal 12 Agustus 1993 serta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan Pemerintah dengan seorang laki-laki bernama Wempi Nuham di Distrik Tanah Rubuh, pada tanggal 24 Juli 2006 diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Wempi Nuham adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 12 Agustus 1993 dan perkawinan secara sah menurut agama dan Pemerintah di Distrik Tanah Rubuh pada tanggal 24 Juli 2006 sehingga kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengesahan anak luar kawin Pemohon adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-31012020-0013 atas nama Kesya Nuham lahir di Manokwari tanggal 27 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 21 April 2021, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202121207190007 atas nama Nama Kepala Keluarga Adriyana Warfandu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 21 April 2021 dengan dihubungkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan Pemerintah, Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat pada tanggal 12 Agustus 1993 dan dalam masa perkawinan adat tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang diberi nama Kesya Nuham, lahir di Manokwari pada tanggal 27 Maret 2006, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-31012020-0013 tanggal 31 Januari 2020 sehingga berdasarkan persesuaian bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa dalam masa perkawinan adat Pemohon dengan Wempi Nuham telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang diberi nama Kesya Nuham, lahir di Manokwari, pada tanggal 27 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon dengan Wempi Nuham adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 12 Agustus 1993 dan perkawinan secara sah menurut agama dan Pemerintah di Distrik Tanah Rubuh pada tanggal 24 Juli 2006 dan bahwa dalam masa perkawinan adat Pemohon dengan Wempi Nuham telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang diberi nama Kesya Nuham, lahir di Manokwari, pada tanggal 27 Maret 2006 maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mana disebutkan bahwa Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-12072019-0001 atas nama Wempi Nuham meninggal dunia di Manokwari tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 12 Juli 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 25 Juni 2019 diperoleh fakta bahwa Wempi Nuham telah meninggal dunia di Manokwari tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 25 Juni 2019, sementara mengurus pension namun dipermasalahkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas seharusnya Anak Pemohon diakui dalam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 923.2.23 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Wempi Nuham tertanggal 03 Oktober 2014, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Wempi Nuham semasa hidupnya berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang lahir diluar ikatan/hubungan perkawinan yang sah telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, yang mana dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Pemohon pada saat mendaftarkan perkawinannya di Pencatatan Sipil tidak mendaftarkan pula pengesahan anak-anak yang lahir sebelum perkawinan sahny;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan seluruh fakta persidangan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak maka haruslah diperintahkan kepada petugas pencatatan sipil atau pejabat yang ditugaskan untuk itu untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan aquo adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Kesya Nuham, lahir di Manokwari pada tanggal 27 Maret 2006, jenis kelamin perempuan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-31012020-0013 tanggal 31 Januari 2020 adalah anak yang sah dari perkawinan antara Suami-Isteri bernama Wempi Nuham dan Adriyana Warfandu;
3. Memerintahkan kepada petugas pencatatan sipil atau pejabat yang ditugaskan untuk itu untuk mencatat pada register akta pengesahan anak

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas nama Kesya Nuham sebagaimana tersebut diatas;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Akhmad, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

- ttd -

- ttd -

Veronika Sitanggang, S.H.,

Akhmad, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

**Untuk Salinan Autentik
Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari
Panitera,**

FRANDS,SH.

NIP : 196707091993031004

Catatan :

- Penetapan ini telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap/Pasti
- Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada hari ini, Selasa, tanggal Duapuluh Delapan Bulan September Tahun 2000 Duapuluh satu (28-09-2021).-

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Mnk.